



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 285 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/XI/2020**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NMOR : 282/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN
PENDISTRIBUSIAN DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN SURAT SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- MENIMBANG** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera-Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;

6. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Urain tugas Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pengganti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 421/HK.03-Kpt/07/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 553/PP.09.1-Kpt/07/KPU/XI/2020 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Ogan Ilir Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tanggal, 18 November 2020.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : **PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 282/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN PENDISTRIBUSIAN DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

KESATU : Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 282/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/XI/2020 tentang jadwal pensortiran, pelipatan, pengepakan, pendistribusian surat suara dan perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Ogan Ilir Serentak Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Segala Biaya yang berhubungan dengan Keputusan ini dibebankan anggaran Hibah Kabupaten Ogan Ilir anggaran Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : INDRALAYA
pada tanggal : 29 November 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**


MASSURYATI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
TANGGAL : 20 November 2020
NOMOR : 285 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/XI/2020
TENTANG : PENETAPAN PENDISTRIBUSIAN DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

JADWAL PENSORTIRAN, PELIPATAN, PENGEPAKAN PENDISTRIBUSIAN SURAT
SUARA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN OGAN ILIR
SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020

NO.	URAIAN	TANGGAL
(1)	(2)	(3)
1.	PENSORTIRAN DAN PELIPATAN SURAT SUARA	23 November 2020 s/d 26 November 2020
2.	PENYORTIRAN DAN PENGEPAKAN KELENGKAPAN DI TPS DAN SURAT SUARA DI KPU	27 November 2020 s/d 2 Desember 2020
4.	PENDISTRIBUSIAN KOTAK SUARA, KELENGKAPAN DI TPS DAN SURAT SUARA DARI KPU	-
	a. DARI KPU KE PPK	6-7 Desember 2020
	b. DARI PPK KE PPS	7-8 Desember 2020
	c. DARI PPS KE TPS	8 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

MASSURYATI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

TANGGAL : 29 November 2020

NOMOR : 285 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/XI/2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NMOR :282/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN PENDISTRIBUSIAN DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020.

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NMOR :
282/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN PENDISTRIBUSIAN DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

NO.	KECAMATAN	KOTAK DI TPS	KOTAK DI PPK	JUMLAH SELURUH	TANGGAL DISTRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	DAPIL IV MOBIL 01 RUTE - Muara Kuang - Rambang Kuang - Lubuk Keliat	45 39 40	1 1 1	46 40 41 127 KOTAK	HARI PERTAMA 6 DESEMBER 2020	2 MOBIL
2.	DAPIL V MOBIL 02 RUTE -Tanjung Batu -Payaraman	93 46	1 1	94 47 141 KOTAK	HARI PERTAMA 6 DESEMBER 2020	2 MOBIL
3.	DAPIL II MOBIL 03 RUTE -Pemulutan -Pemulutan Barat -Pemulutan Selatan -Rantau Panjang	94 31 41 41	1 1 1 1	95 32 42 42 211 KOTAK	HARI KEDUA 7 DESEMBER 2020	3 MOBIL
4.	DAPIL III MOBIL 04 RUTE -Tanjung Raja -Rantau Alai -Sungai Pinang -Kandis	96 37 58 27	1 1 1 1	97 38 59 28 222 KOTAK	HARI KEDUA 7 DESEMBER 2020	3 MOBIL
5.	DAPIL I MOBIL 05 RUTE -Indralaya -Indralaya Utara -Indralaya Selatan	87 71 49	1 1 1	88 72 50 210 KOTAK	HARI KEDUA 7 DESEMBER 2020	3 MOBIL

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

MASSURYATI